RESAM Jurnal Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon
Volume 10, Nomor 2, Oktober 2024, Hlm. 82-90 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 29 Agustus 2024; *Accepted* : 18 Oktober 2024; *Published* : 30 Oktober 2024
https://doi.org/10.32661/resam.v10i2.96

Pengabaian Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Terhadap Obyek Wakaf Di Indonesia

Mhd Rizky Andana Saragih[1], Rosmalinda[2]
[1,2] *Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara*
Email : mhdrizkyandana@students.usu.ac.id

ABSTRAK

Dalam praktik berlangsungnya kegiatan wakaf di Indonesia, telah terjadi beberapa hal yang dapat diamati dalam praktik perwakafan yang terjadi di Indonesia. Salah satu hal yang dapat diamati ialah terkait pengabaian ikrar wakaf yang berlangsung terhadap obyek wakaf di Indonesia. Hal ini mencetuskan keinginan untuk meneliti lebih lanjut terkait fenomena ini sehingga diketahui penyebabnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yang dielaborasikan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teori Budaya Hukum menjadi mata pisau analisis dalam penelitian ini dengan teori tersebut didapati bahwa budaya hukum terkait akta ikrar wakaf belum melembaga di tengah masyarakat. Diharapkan PPAIW dapat memainkan peranan proaktif terkait fenomena ini.

Kata Kunci : Wakaf; Ikrar; Budaya; Hukum; Indonesia.

ABSTRACT

In the practice of carrying out waqf activities in Indonesia, several things have occurred that can be observed in the waqf practices that occur in Indonesia. One of the things that can be observed is related to the neglect of the waqf pledge that occurs towards waqf objects in Indonesia. This sparked a desire to do further research regarding this phenomenon so that the cause is known. This research uses a sociological approach which is elaborated with descriptive analysis research specifications. Legal Culture Theory is the analytical tool in this research. With this theory it is found that legal culture related to waqf pledge deeds has not yet become institutionalized in society. It is hoped that PPAIW can play a proactive role regarding this phenomenon.

Keywords: Waqf; Pledge; Culture; Legal; Indonesia.

RESAM Jurnal Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Volume 10, Nomor 2, Oktober 2024, Hlm. 82-90 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 29 Agustus 2024; *Accepted* : 18 Oktober 2024; *Published* : 30 Oktober 2024
https://doi.org/10.32661/resam.v10i2.96

I. Pendahuluan

Dalam hukum Islam dikenal banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah, antra lain melalui jual beli, tukar menukar, hibah, hadiah, infak, sedekah, wakaf, wasiat, dan lain-lain (Zahran & Yusuf, 2020). Wakaf sebagai salah satu obyek kajian pembahasan dalam masyarakat beragama Islam amat penting untuk ditelaah. Hal ini bermakna bahwa keberadaan wakaf dalam msyarakat beragama Islam tidak dapat dilepaskan atau dihilangkan dalam masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan jumlah warga negara beragama Islam terbesar ke 2 dari berbagai negara di dunia juga tidak lepas dari pengaruh serta keberadaan hukum Islam di dalam masyarakat termasuk perkara wakaf.

Wakaf adalah bentuk *muamalah Maliyah* (harta benda) yang telah lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu. Hal ini tiada lain karena Allah SWT menjadikan insan untuk mencintai kebaikan serta melakukannya sejak ia dilahirkan agar diri mereka mencintai yang lain dan bekerja sama serta berkorban untuk mereka, tanpa menghilangkan rasa cinta pada dirinya sendiri (Djafar, 2020). Wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazhir (penjaga wakaf) maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam (Effendi, 2004).

Tujuan wakaf yang paling utama adalah mengabadikan harta wakaf agar manfaat atau hasilnya dapat diambil secara terus menerus (Musyafah, et.al, 2023). Wakaf dalam praktiknya telah menjadi upaya agama Islam dalam menciptakan kesempatan berbuat amaliah yang mendapatkan nilai ketakwaan di sisi Allah SWT. Hal ini dikarenakan pemanfaatan obyek wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan publik menjadi nilai pahala bagi insan yang bertakwa. Tindakan amaliah berupa wakaf tidak hanya dilakukan dalam rangkaian ibadah yang bersifat vertikal (hubungan antara Tuhan dan

Volume 10, Nomor 2, Oktober 2024, Hlm. 82-90 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 29 Agustus 2024; *Accepted* : 18 Oktober 2024; *Published* : 31 Oktober 2024
https://doi.org/10.32661/resam.v10i2.96

makhluk-Nya) melainkan juga merupakan ibadah horizontal (ibadah kepada sesama insan) yang pada praktiknya mencoba mencapai kemaslahatan bagi umat secara keseluruhan.

Nilai kemaslahatan ini dimaksudkan sebagai bentuk investasi oleh *wakif* (pemberi wakaf) yang memiliki manfaat yang sangat luas bagi kepentingan umum. Ketiadaan batasan terkait besar atau kecilnya jumlah obyek wakaf, dan jumlah penerima manfaat wakaf menjadikan wakaf sebagai amalan ibadah deengan spektrum dimensi sosial yang luas serta fleksibel selama tidak bertentangan dan menaati dasar amalan ibadah wakaf di dalam syariat. Menjadi harapan yang amat besar dalam pengembangan dan pengelolaan benda wakaf dapat terus berkembang dikarenakan kehadiran wakaf memang harus berkembang atau bertambah nilainya agar manfaat yang diberikan juga lebih besar. Hukum wakaf bersifat sunnah atau suatu anjuran bagi umat Islam, sunnah merupakan segala perbuatan, taqrir, perjalanan hidup dan perkataan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebelum dan sesudah Nabi diangkat menjadi Rasul (Beni, et.al, 2008).

Dalam memastikan obyek wakaf yang telah diwakafkan oleh *wakif* dan diberikan untuk kepentingan publik, negara turut memastikan adanya pengaturan hukum terkait dengan regulasi perwakafan di Indonesia. Hal ini tertuang di dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Salah satu poin yang ditekankan terkait regulasi yang mengatur tentang wakaf dapat dilihat pada Pasal 17 UU No 41 Tahun 2004, yakni :

(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Akan tetapi, dalam praktik berlangsungnya kegiatan wakaf di Indonesia, telah terjadi beberapa hal yang dapat diamati dalam praktik perwakafan yang terjadi di Indonesia. Salah satu hal yang dapat diamati ialah terkait pengabaian ikrar wakaf yang berlangsung terhadap obyek wakaf di

Volume 10, Nomor 2, Oktober 2024, Hlm. 82-90 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 29 Agustus 2024; *Accepted* : 18 Oktober 2024; *Published* : 31 Oktober 2024
https://doi.org/10.32661/resam.v10i2.96

Indonesia. Hal ini peneliti potret dalam fenomena sosial yang tertuang dalam berbagai karya tulis para pegiat hukum.

Fenomena terkait pengabaian yang berujung peniadaan adanya ikrar wakaf dapat peneliti amati pada pernyataan Bapak SR selaku Nazir Tiyuh Margomulyo yang menyatakan permasalahan dibalik pengabaian diadakannya ikrar wakaf pada daerah Margomulyo di Provinsi Lampung. Beliau memberi pendapat bahwa : "Untuk proses perndaftaran saya dibantu Bapak EES saya kurang paham alurnya. karerna wakaf tanah ini sudah lama dan berupa masjid jadi ngerasa belum butuh banget awalnya". (Nazar, et.al, 2024).

Hal yang juga menggambarkan adanya perilaku pengabaian terhadap akta ikrar wakaf juga dapat diamati pada fenoemna yang terpotret di Kecamatan Rasau Jaya di Kalimantan Barat. Peneliti mengamati adanya pengabaian dalam melaksanakan akta ikrar wakaf sesuai dalam UU No 41 Tahun 2004. Hal tersebut tercermin dari masifnya ketiadaan akta ikrar wakaf pada masjid-masjid yang berkedudukan di Kecamatan Rasau Jaya (Rahmawati & Surianto, 2020). Oleh dikarenakan perkara sedemikian telah terpatri dalam kebiasaan masyarakat pada beberapa wilayah di Indonesia, peneliti merasa perlu melakukan telaah leibh lanjut terkait perkara pengabaian pembuatan akta ikrar wakaf dalam berbagai obyek wakaf di Indonesia sehingga peneliti mendapatkan pemahaman yang komperhensif terkait fenomena ini.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti uraikan pada pembahasan sebelumya, pembahasan dan penelitian akan ditekankan terkait ketentuan akta ikrar wakaf dalam peraturan perundang-undangan, Teori Budaya Hukum sebagai pisau analisis masalah, serta hasil analisis peneliti terkait fenomena yang telah diuraikan dengan menggunakan Teori Budaya Hukum. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu, bagaimanakan fenomena pengabaian pembuatan akta ikrar wakaf di Indonesia?

Volume 10, Nomor 2, Oktober 2024, Hlm. 82-90 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 29 Agustus 2024; *Accepted* : 18 Oktober 2024; *Published* : 31 Oktober 2024
https://doi.org/10.32661/resam.v10i2.96

II. Metode Penelitian

Gejala-gejala di masyarakat berkaitan dengan isu hukum yang diteliti pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini menggambarkan dan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diungkapkan sehingga akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis. Pengumpulan data ini dilakukan melalui mekanisme studi kepustakaan (*Library research*), yakni mempelajari dan memahami literatur ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli serta karya tulis ilmiah.

III. Hasil dan Pembahasan

Fenomena Pengabaian Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Di Indonesia

Sebagaimana yang diuraikan dalam pembahasan di atas, telah dilihat bahwa terdapat beberapa contoh terkait bagaimana fenomena akta ikrar wakaf di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengabaian dalam formulasi atau pembuatan adanya akta ikrar wakaf pada obyek wakaf. Hal ini juga dapat diamati seperti keadaan di masyarakat Kecamatan Rasau Jaya Provinsi Kalimantan Barat. Praktik wakaf yang terjadi pada wilayah yang dimaksud belum berjalan tertib dan efisien. Hal ini disebabkan adanya problematika yang muncul seperti belum ada sertfikat pada tanah wakaf yang dijadikan objek wakaf, atau seorang *wakif* yang telah melakukan ikrar wakaf secara lisan di depan ahli waris dan perangkat desa, tetapi belum melaksanakan ikrar wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama setempat. Inilah yang terjadi di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya. Terdapat ± 11 (sebelas) masjid dari 36 (tiga puluh enam) masjid yang masih nihil memiliki Akta Ikrar Wakaf (Rahmawati & Surianto, 2020).

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung dimana kesadaran hukum terntang ikrar wakaf ini kurang

Volume 10, Nomor 2, Oktober 2024, Hlm. 82-90 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 29 Agustus 2024; *Accepted* : 18 Oktober 2024; *Published* : 31 Oktober 2024
https://doi.org/10.32661/resam.v10i2.96

dipahami secara mendalam oleh nazir dan wakif, yang menyerbabkan tidak terlaksananya akta ikrar wakaf. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang dimasukkan dalam aspek substansi hukum dan budaya hukum (Nazar, et.al, 2024). Memahami 2 kasus di atas, peneliti berusaha memahami permasalahn di atas dengan menggunakan pendekatan budaya hukum. Hal ini dapat dipahai bahwa dari perilaku masyarakat yang disinggung dalam penelitian termaktub menjadi jelas bahwa memastikan bahwa akta ikrar wakaf mesti dibuatkan akta ikrar wakaf demi keberlangsungan obyek wakaf tidak dijadikan sebagai keharusan atau disadari sebagai upaya menjaga obyek wakaf dari segala kemungkinan yang menghilangkan fungsi obyek wakaf tersebut.

Budaya hukum sebagai salah satu komponen keberlangsungan hukum di masyarakat ialah berfungsi dilandasi dengan berbagai parameter yang menjadi penanda bahwa budaya hukum itu bekerja di masyarakat variabel ini dikemukakan Seidman untuk mengukur sejauh mana budaya hukum berfungsi dalam masyarakat. Indikator yang menjadi budaya hukum berfungsi di masyarakat sehingga hukum itu berfungsi dengan baik antara lain (Shalihah, 2017) :

a) Apakah normanya telah disampaikan (sosialisasi produk hukum).
b) Apakah normanya serasi dengan tujuan yang diterapkan bagi posisi itu (sinkronisasi produk hukum).
c) Apakah si pemegang peran digerakkan oleh motivasi yang menyimpang (faktor motivasi)

Jika 3 poin di atas merupakan tolak ukur terkait efektivitas budaya hukum di masyarakat, maka poin di atas ialah tidak terpenuhi. Terutama apabila kita melihat pada aspek sinkronisasi produk, dimana produk hukum terkait ikrar wakaf yaitu UU No 41 Tahun 2004 tidak tersinkronisasi dalam norma kebiasaan di masyarakat dalam melaksanakan ikrar wakaf. Hal ini juga bermaksud bahwa nilai budaya hukum terkait aturan tersebut tidak terlembaga di masyarakat.

Volume 10, Nomor 2, Oktober 2024, Hlm. 82-90 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 29 Agustus 2024; *Accepted* : 18 Oktober 2024; *Published* : 31 Oktober 2024
https://doi.org/10.32661/resam.v10i2.96

Umum juga diketahui bahwa praktik perwakafan sehari-hari terdapat problematika perwakafan yang terjadi. Asal muasal timbulnya persoalan ini misalnya karena ikrar wakaf tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang seharusnya. *Wakif* mewakafkan hartanya hanya dengan lisan saja kepada nazir (biasanya seorang guru agama atau tokoh agama), bahkan terkadang tiada disaksikan oleh saksi sama sekali. Akibatnya sering terjadi persoalan yang menyebabkan banyak terjadi harta wakaf yang tidak jelas status dan keberadaannya lagi (Faisal, 2018).

Disadari atau tidak, memang tiada terdapat ketentuan yang mengharuskan adanya campur tangan negara melalui lembaga negara untuk menjamin legalitas wakaf melalui akta ikrar wakaf di dalam fikih klasik. Akan tetapi, pada era modern ini terdapat berbagai alasan yang mengharuskan diadakan akta ikrar wakaf pada obyek wakaf. Alasan termaktub antara lain :

a) Menjamin adanya kepastian hukum terkait legalitas obyek wakaf.
b) Memastikan tiada silang sengketa terhadap obyek wakaf yang ada yang apabila terjadi silang sengketa mengurangi esensi obyek wakaf untuk kemaslahatan umat.
c) Memberi rasa aman untuk merencanakan pembangunan dan pengelolaan obyek wakaf di masa yang akan datang sehingga terdapat keberlanjutan penggunaan obyek wakaf.

IV. Kesimpulan

Ketentuan akta ikrar wakaf yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan amat jelas menggariskan ketentuan mengenai proses akta ikrar wakaf di Indonesia. Tetapi, kendala yang masih ditemui dalam pelaksanaan akta ikrar wakaf terdapat faktor amat jarang didapati budaya hukum untuk melaksanakan akta ikrar wakaf yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu harus menjadi penekanan oleh pejabat yang berwenang yakni PPAIW untuk mensosialisasikan perihal ketentuan ikrar wakaf kepada pihak yang ingin mewakafkan obyek wakafnya (*wakif*) untuk kepentingan masyarakat. Sehingga problematika yang tidak diharapkan terhadap obyek wakaf tidak terjadi di masa yang akan datang.

Volume 10, Nomor 2, Oktober 2024, Hlm. 82-90 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 29 Agustus 2024; *Accepted* : 18 Oktober 2024; *Published* : 31 Oktober 2024
https://doi.org/10.32661/resam.v10i2.96

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Beni, Ahmad. Dkk (2008). *Ushul Fiqih*.CV Pustaka Setia: Bandung

Effendi, M Zein Satria Effendi. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Kencana: Jakarta.

Shalihah, Fithriatus. (2017). *Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers: Depok.

Warassih, Esmi, (2005). *Pranata Hukum Suatu Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama: Semarang.

Turnip, Ibnu Radwan Siddik. (2021). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pers. Depok.

B. Artikel

Djafar, Fatimah Fitra Djafar. (2020). Menakar Keabsahan Status Tanah Wakaf Melalui Perjanjian Bawah Tangan. *Al-Ahkam,* 16 (1), 54-66.

Faisal. (2018). Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah**.** *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).

Hadi, Solikhul. (2014). Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Penelitian ,* 8(2).

Mahanani, Anajeng Esri Edhi. (2019). Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Yustika*, 22(1).

Nazar, Taufid Hidayat, Dkk. (2024). Analisis Kendala Ikrar Wakaf Tanah Di Tulang Bawang Barat, Lampung. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam,* 5(1).

R, Zahran & Yusuf, Hardianti. (2020). Peranan Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf. *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan,* 2 (2).

Rahmawati, Etika & Surianto. (2020). Pendampingan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Bagi Masjid-Masjid Di Wilayah Kecamatan Rasau Jaya

Volume 10, Nomor 2, Oktober 2024, Hlm. 82-90 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 29 Agustus 2024; *Accepted* : 18 Oktober 2024; *Published* : 31 Oktober 2024
https://doi.org/10.32661/resam.v10i2.96

Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. *Al Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat,* 3(1).

Suhartini. (2018). Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif *RESAM Jurnal Hukum* , 4(1).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf